

BAB III

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM PENANGANAN PERKARA PENCEGAHAN PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Definisi Pengadilan Agama dan Peradilan Agama

Kata peradilan memiliki kata dasar adil yang berasal dari bahasa Arab, lalu diserap menjadi bahasa Indonesia yang berarti proses mengadili dan proses menegakkan keadilan. Dalam literatur fikih, peradilan disebut *qaḍa* yang berarti menyelesaikan maupun menunaikan. Kata *qaḍa* juga berarti memutuskan hukum atau menetapkan sesuatu ketetapan.¹ Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan dalam istilah Belanda disebut *rechtspraak* yang berarti sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.²

Kata pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court* dan dalam istilah bahasa Belanda disebut *rechtbank* yang berarti badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Pengadilan merupakan lembaga (institusi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.³

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan

¹A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 1215.

²R. Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hal. 91.

³R. Subekti, *Kamus Hukum*, hal. 92.

bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁴ Dalam Pasal 3A Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 3A angka (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga memuat ketentuan bahwa di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Pada bagian penjelasan Undang-Undang Peradilan Agama tersebut dijelaskan bahwa pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama adalah pengadilan syariah Islam yang diatur dengan Undang-Undang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama.⁵ Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Sedangkan, pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

⁴Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁵Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dibedakan definisi peradilan dan pengadilan. Peradilan adalah proses mengadili dan menegakkan keadilan. Sedangkan pengadilan adalah lembaga yang berwenang mengadili atau menyelesaikan perkara hukum dalam rangka menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman.

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Sedangkan, pengadilan agama adalah lembaga yang melakukan proses peradilan yang terdiri dari pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.

B. Kedudukan dan Dasar Hukum Peradilan Agama di Indonesia

Membahas mengenai kedudukan peradilan agama dalam tata hukum di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai landasan utama kedudukan, tugas, dan fungsi peradilan agama sebagai institusi negara. Menurut ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, peradilan agama tidak lain merupakan peradilan negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang yudikatif.

Perkembangan peradilan agama di Indonesia dari masa awal Islam di tanah air hingga masa pasca kemerdekaan. Terdapat berbagai faktor internal dan eksternal yang mendukung perkembangan peradilan agama. Termasuk, perkembangan peradilan agama di bawah naungan Mahkamah Agung.⁶

⁶Idri, "Religious Court In Indonesia - History and Prospect," *Journal of Indonesian Islam* Volume 03, Number 02 (Desember 2009): hal. 297.

Kedudukan peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia. Hal tersebut antara lain ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen yang menyatakan bahwa:⁷

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Ketentuan Pasal 24 UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.⁸ Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kedudukan peradilan agama tidak lain merupakan salah satu dari

⁷Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.

⁸Pasal 1 angka (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

lima lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang fungsi utamanya menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan peradilan agama (termasuk mahkamah syar'iyah) di Indonesia sebagai berikut:⁹

- a. Kedudukan peradilan agama di Indonesia merupakan salah satu lembaga negara di bidang yudikatif sebagai pelaku kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang melaksanakan serta menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam hal ini, peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Kedudukan peradilan agama di Indonesia berada sejajar dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, seperti Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer;
- b. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan khusus di lingkungan peradilan agama yang berlaku bagi setiap orang beragama Islam yang berada di seluruh wilayah Aceh (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam);

Mengenai dasar hukum keberadaan peradilan agama sebagai berikut:¹⁰

- a. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemen/perubahannya (amandemen/ perubahan kedua dan ketiga) Pasal 24 angka (1), (2) dan (3);
- b. Pasal 18 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

⁹Zulkarnain, *Hukum Kompetensi Peradilan Agama: Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama dalam Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 113-114.

¹⁰Zulkarnain, *Hukum Kompetensi Peradilan Agama: Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama dalam Hukum Positif di Indonesia*.

- c. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian, Pasal 2 dan 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. Pasal 128 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

C. Asas-Asas Hukum Peradilan Agama

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat delapan asas umum antara lain: (1) Asas Personalitas Keislaman; (2) Asas Kebebasan; (3) Asas Wajib Mendamaikan (*Ishlah*); (4) Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan; (5) Asas Persidangan Terbuka untuk Umum; (6) Asas Legalistas; (7) Asas Persamaan (*Equality*); (8) Asas Hakim Perdata Bersifat Pasif dan Aktif.

1. Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman dapat diartikan bahwa para pihak yang tunduk dan yang dapat ditundukkan dalam kewenangan peradilan agama/mahkamah syar'iyah. Asas personalitas keislaman merupakan asas sentral yang terdapat dalam Undang-Undang Peradilan Agama mengenai kewenangan peradilan agama sebagai pengadilan bagi para pihak yang beragama Islam atau para pihak yang memiliki hubungan hukum yang dilakukan menurut hukum Islam.¹¹

¹¹Ahmad Mujahiddin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Cet. 2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 34-35.

Peradilan agama adalah peradilan bagi subjek hukum yang beragama Islam maupun bagi pihak yang menundukkan diri pada hukum Islam dalam permasalahan muamalah untuk diselesaikan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini yang kemudian disebut sebagai asas personalitas keislaman.¹²

Asas personalitas keislaman diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketentuan yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama tentang personalitas keislaman adalah sebagai berikut:¹³

- a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam atau antar orang Islam dengan non Islam yang tunduk pada hukum Islam;
- b. Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi Syar'iyah serta jinayat khusus pada Mahkamah Syar'iyah di seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam;
- c. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan pada hukum Islam. Oleh karena itu, acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Khusus mengenai perkara perceraian, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya pengadilan agama/mahkamah syar'iyah adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Sehingga apabila seseorang melangsungkan perkawinan secara Islam, kemudian terjadi sengketa perkawinan, perkaranya tetap menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama,

¹²Rahadi Wasi Bintoro, Abd. Shomad, dan Masruhan, "Islamic Personalization as The Basis of Right Claim Submission in Religious Court," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 17, No. 2 (Mei 2017): hal. 188.

¹³Ahmad Mujahiddin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, hal. 35.

walaupun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi (murtad), baik dari pihak suami maupun istri, tidak dapat menggugurkan asas personalitas keislaman yang melekat pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, artinya setiap penyelesaian sengketa perceraian ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat terjadinya sengketa.

Letak asas personalitas keislaman berpatokan pada saat terjadi hubungan hukum, artinya patokan menentukan keislaman seseorang didasarkan pada faktor formil tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas keislaman. Faktanya dapat ditemukan dari KTP, sensus kependudukan dan surat keterangan lain, sedangkan mengenai patokan asas personalitas keislaman berdasar saat terjadinya hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat: 1) Pada saat terjadinya hubungan hukum, para pihak sama-sama beragama Islam; 2) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian, mekanisme penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

2. Asas Kebebasan Hakim

Asas kebebasan hakim bermakna bahwa hakim harus:¹⁴

- a. Bebas dari campur tangan kekuasaan negara. Bebas di sini berarti murni berdiri sendiri, tidak berada di bawah pengaruh dan kendali badan eksekutif, legislatif, atau badan kekuasaan lainnya;

¹⁴Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 63.

- b. Bebas dari paksaan, arahan atau rekomendasi yang datang dari pihak *extra judicial*. Artinya, hakim tidak boleh dipaksa diarahkan atau direkomendasikan dari lingkungan peradilan.

Kebebasan hakim tidaklah mutlak, melainkan terbatas pada beberapa hal:¹⁵

- a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang benar dan tepat dalam menyelesaikan perkara yang sedang diperiksanya;
- b. Menafsirkan hukum yang tepat melalui metode penafsiran yang dibenarkan;
- c. Bebas mencari dan menemukan hukum.

Asas kebebasan hakim diatur dalam Undang-Undang peradilan Agama. Hal tersebut sebagai pengejawantahan ketentuan Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

3. Asas Wajib Mendamaikan (*Išlah*)

Asas kewajiban mendamaikan ini diatur dalam Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut ajaran Islam, apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan *išlah* (Q.S. Al-Hujurat Ayat 10). Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sesuai benar dengan tuntunan ajaran Islam. Jadi, hakim peradilan agama selayaknya menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang berperkara, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Kedua pihak sama-sama menang dan

¹⁵Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, hal. 64.

sama-sama kalah dan mereka dapat pulih kembali dalam suasana rukun dan persaudaraan.¹⁶

Peranan hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, hasil akhir dari perdamaian ini harus benar-benar merupakan hasil kesepakatan kehendak bebas dari kedua belah pihak.

Perdamaian ditinjau dari sudut hukum Islam maupun Hukum Perdata Barat (KUHPerdata) termasuk bidang Hukum Perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata diatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: a) Adanya kesepakatan berdasarkan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa dalam kesepakatan tersebut tidak boleh ada cacat yang mengandung kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dalam segala bentuk baik yang bersifat jasmani, rohani, atau penipuan (*bedrog*); b) Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum; c) Mengenai hal tertentu; d) Didasarkan atas sebab yang halal. Inilah hal-hal penting yang sebaiknya diketahui dan dipahami hakim dalam melaksanakan fungsi mendamaikan.¹⁷

4. Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan

Dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur bahwa peradilan dilakukan

¹⁶Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*.

¹⁷Pasal 1320 KUHPerdata.

dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengertian asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien yaitu maksudnya penyelesaian perkara tersebut dengan cepat dan tepat waktu, sedangkan efektif dengan sarana dan dana dan sumber daya yang tersedia tetapi penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan baik.¹⁸

Asas sederhana mengandung makna bahwa proses persidangan dilakukan tanpa berbelit-belit baik dari segi prosedur maupun pemeriksaan perkara dan putusan hakim.¹⁹ Asas sederhana dalam hukum acara perdata memiliki dimensi prosedur yang jelas, transparan serta mudah dipahami oleh segenap lapisan masyarakat tanpa mengabaikan aspek formalitas, kepastian hukum, serta nilai-nilai keadilan bagi para pihak berperkara.²⁰

Secara mudah dapat dikatakan asas sederhana dari hukum acara perdata bahwa hukum acara perdata mempunyai dimensi prosedur yang jelas, transparan serta mudah dipahami oleh setiap orang dengan tidak meninggalkan aspek formalitas, kepastian hukum (*rechts zekerheid*) serta nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang berperkara. Mengandung arti bahwa penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan alokasi waktu yang tidak berbelit-belit tapi tidak pula cenderung tergesa-gesa lalu tidak pula sengaja memperlambat penyelesaian perkara. Pada prinsipnya

¹⁸Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 28.

¹⁹Danggur Konradus, *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia Telaah Sejarah, Teori dan Praktik* (Jakarta: Bangka Adhinata Mulia, 2008), hal. 77.

²⁰Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia* (Jakarta: Jambatan, 1999), hal. 9.

bahwa pemeriksaan perkara harus memiliki akurasi dan penilaian benar menurut hukum dan keadilan.²¹

Pengertian asas cepat merupakan proses pemeriksaan perkara sejak dari persidangan, pembuatan berita acara persidangan, pembuatan putusan dan penyerahannya kepada para pihak sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan meminimalisir upaya para pihak sengaja menundanunda proses persidangan tanpa alasan yang jelas sehingga hakim/ketua majelis mengendalikan jalannya perkara sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.²²

Asas biaya ringan adalah biaya yang telah ditentukan oleh aturan untuk itu seperti biaya kepaniteraan, biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan lain-lain.²³ Tidak ada biaya lain kecuali benar-benar secara riil yang digunakan untuk penyelesaian perkara dan diupayakan terjangkau oleh masyarakat.²⁴

Makna dan tujuan asas ini bukan sekadar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apabila hakim atau pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka

²¹Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2012), hal. 8.

²²Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, hal. 28.

²³Konradus, *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia Telaah Sejarah, Teori dan Praktik*, hal. 78.

²⁴Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, hal. 29.

hakim tersebut tidak bermoral dan tidak profesional, serta telah melanggar asas pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hakim dalam menerapkan asas ini bersikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa, dan tidak pula sengaja dilambatkan. Pemeriksaan dilakukan secara saksama dan wajar, rasional dan objektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepantasnya kepada masing-masing pihak yang bersengketa. Tidak boleh mengurangi ketetapan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan dan kecepatan pemeriksaan, tidak boleh dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran, dan keadilan.

Menurut M. Yahya Harahap, agar penerapan asas ini mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan yang baik, sopan, rendah hati, dan manusiawi. Jadi, dalam melaksanakan fungsi pelayanan ini hakim harus benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah pejabat yang mengabdikan bagi kepentingan penegakan hukum. Apalagi bagi hakim yang bertugas di Peradilan Agama, sudah sewajarnya harus lebih mulia dan lebih luhur penampilan dan pelayanannya. Hal ini sesuai dengan predikat keagamaan yang mereka anut.²⁵

5. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Asas terbuka untuk umum menjadi sangat penting dan mendasar dalam praktik peradilan di mana saat sidang dimulai hakim wajib menyatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum, karena apabila tidak maka putusan menjadi

²⁵Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*.

batal demi hukum *vide* Pasal 13 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini dikecualikan apabila ada aturan yang mengatur lain secara khusus berbeda dengan ketentuan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum.²⁶ Hal tersebut merupakan aspek formal yang harus ditaati dalam tertib hukum acara perdata dan jika terabaikan, maka persidangan tersebut menjadi tidak sah kecuali perkara perceraian yang secara limitatif dinyatakan pemeriksaan perkaranya dilakukan secara tertutup untuk umum.²⁷

Sidang secara terbuka untuk umum diharapkan ada kontrol dari pihak eksternal persidangan sehingga jalannya persidangan berjalan secara fair, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar.

Ketentuan tentang asas persidangan terbuka untuk umum dapat dilihat pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam ketentuan tersebut diatur hal-hal sebagai berikut:²⁸

- (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain;
- (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

²⁶Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, hal. 30.

²⁷Saleh dan Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata di Indonesia*, hal. 17.

²⁸Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- (3) Apabila tidak terpenuhinya ketentuan sebagai dimaksud pada angka (1) dan (2) diatas mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.

6. Asas Legalitas

Asas legalitas bermakna bahwa semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasarkan pada hukum. Hal tersebut mulai dari tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi putusan, semuanya harus berdasarkan pada hukum. Tidak boleh menurut atau berdasarkan pada selera hakim, tapi harus menurut kehendak dan kemauan hukum.²⁹

Apabila asas ini dikaitkan dengan negara Indonesia yang merupakan negara hukum, maka sudah sewajarnya pengadilan yang berfungsi dan berwenang menegakkan hukum melalui badan peradilan harus berpijak dan berlandaskan hukum. Artinya hakim yang berfungsi dan berwenang menggerakkan peradilan, tidak boleh bertindak di luar hukum. Hukum memegang supremasi dan dominasi. Gambaran ideal dan teoretisnya adalah hukum berada di atas segala-galanya. Namun dalam praktiknya di masyarakat ternyata masih banyak terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum.

Hakim wajib mencari dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) yang tepat, untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam proses pencarian dan penemuan hukum tersebut, hakim tidak saja merujuk pada peraturan dan perundang-undangan, namun dapat pula mencarinya pada sumber nilai kekuatan

²⁹Ahmad Mujahiddin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, hal. 33.

normatif yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat lebih cepat daripada perkembangan hukum.

7. Asas Persamaan (*Equality*)

Makna *equality* adalah persamaan hak. Apabila asas ini dihubungkan dengan fungsi peradilan, artinya adalah setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan sidang pengadilan. Jadi, hak dan kedudukan adalah sama di depan hukum.³⁰

Sehubungan dengan asas *equality* ini, maka dalam praktik pengadilan, terdapat tiga patokan yang fundamental yaitu:³¹

- a. Persamaan hak atau derajat dalam proses persidangan atau *equal before the law*;
- b. Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau *equal protection on the law*;
- c. Mendapatkan hak perlakuan di bawah hukum atau *equal justice under the law*.

Ketiga patokan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penerapannya tidak sama secara sendiri-sendiri. Ketiganya harus diterapkan serempak dan bersama-sama. Dengan demikian, ketiganya merupakan rangkaian fundamental yang harus diterapkan secara utuh dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

³⁰Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, hal. 21.

³¹Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*..

8. Asas Hakim Perdata Bersifat Pasif dan Aktif

Dalam pemeriksaan acara perdata, hakim bersifat pasif maksudnya adalah ruang lingkup dan inisiatif atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Inisiatif untuk melakukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak (*judex ne procedat ex officio*).³²

Hakim bersifat aktif artinya hanya membantu para pencari keadilan untuk mengatasi segala hambatan guna tercapainya peradilan yang baik. Hakim secara aktif memimpin sidang dan membantu para pihak dalam mencari kebenaran, tetapi dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum, sehingga hakim dilarang memberikan putusan yang melebihi dari hal-hal yang digugat oleh penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR/189 RBg.

Hakim bersifat aktif bukan pula berarti hakim bisa memutus perkara secara *ex officio* padahal tidak ada perintah undang-undang untuk itu.³³ Hakim aktif memberi petunjuk pada saat gugatan atau permohonan belum diperiksa atau disampaikan kepada pihak lawan, yakni diberikan kewenangan kepada ketua pengadilan untuk memberikan nasihat dan bantuan kepada penggugat atau kuasanya ketika mengajukan gugatannya.³⁴ Sebagai contoh, seperti dalam surat

³²Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian dalam Capaian Keadilan* (Depok: Rajawali Press, 2018), hal. 112.

³³Konradus, *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia Telaah Sejarah, Teori dan Praktik*, hal. 70.

³⁴Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenada Media, 2014), hal. 85.

kuasa di mana pada meterainya belum diberi tanggal, maka Ketua Pengadilan dapat memberi petunjuk kepada pihak untuk memberi tanggal pada meterai tersebut sebelum perkara disidangkan majelis.

D. Sumber Hukum Formil dan Materiil Peradilan Agama

Sumber hukum merupakan segala aturan perundang-undangan yang mengatur dan mempunyai kekuatan hukum yang dapat dijadikan patokan dalam lingkungan peradilan, termasuk dalam lingkungan peradilan agama. Hal itu dimaksudkan guna memutuskan suatu perkara.³⁵

Dalam lingkungan peradilan agama di Indonesia, sumber hukum yang dipakai atau dijadikan rujukan dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil (hukum acara). Berikut akan diuraikan sumber hukum formil dan materiil peradilan agama tersebut.

1. Sumber Hukum Formil Peradilan Agama

Terdapat berbagai sumber hukum formil yang diterapkan di peradilan agama. Adapun pembahasan sebagai berikut.³⁶

a. *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (B.Rv)

Hukum Acara yang termuat dalam B.Rv ini diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara di muka *Raad van Justitie dan Residentie gerecht*. Saat ini,

³⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 264.

³⁶Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, hal. 39-43.

secara umum B.Rv. sudah tidak berlaku. Kecuali, ketentuan-ketentuan mengenai formulasi surat gugatan, perubahan surat gugat, intervensi dan beberapa ketentuan hukum acara perdata lainnya.

b. *Inlandsh Reglement (IR)* atau *Het Herzience Indonesie Reglement (HIR)*

Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali perubahan dan penambahan, hukum acara ini diubah namanya menjadi *Het Herzience Indonesie Reglement (HIR)* atau disebut juga Reglemen Indonesia yang diperbarui (RIB) yang diberlakukan dengan Stb, 1848 Nomor 16 dan Stb. 1941 Nomor 44.

c. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*

Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing. Dalam hal ini, bagi yang berada di luar Jawa dan Madura yang beperkara di muka *Landraad*.

d. *Burgerlijke Wetboek voon Indonesie (BW)*

BW yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga menjadi sumber hukum acara perdata. Khususnya, buku ke IV tentang Pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865 hingga Pasal 1993 KUHPerdata.

e. *Wetboek yan Koophandel (WvK)*

WvK yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur juga penerapan acara dalam praktik peradilan.

Khususnya Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274, dan 275. Selain itu, juga terdapat hukum acara perdata yang diatur dalam *Failissements Verodering* (aturan kepailitan) yang diatur dalam Stb. 1906 nomor 348.

f. Ketentuan Perundang-undangan

Terdapat berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum acara perdata di peradilan agama. Terkait hal tersebut di antaranya sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang acara perdata dalam hal banding bagi pengadilan tinggi di Jawa dan Madura. Sedangkan, daerah di luar Jawa diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memuat beberapa ketentuan tentang hukum acara perdata dalam praktik peradilan di Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dan peninjauan kembali dalam proses beperkara di Mahkamah Agung;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan tersebut;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama mengatur bahwa hukum acara yang berlaku di peradilan agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di peradilan umum, kecuali yang diatur khusus dalam Undang-Undang ini;

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

g. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA)

PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum acara ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Pengertian ini dapat dipahami sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016, tanggal 13 April 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 271KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung RI.

Peraturan Mahkamah Agung sebagai perangkat hukum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung (Rapim MA) yang membahas hasil rumusan Kelompok Kerja (Pokja) pada Mahkamah Agung RI terkait dengan peraturan yang akan diterbitkan. Peraturan Mahkamah Agung merupakan produk yang membahas masalah teknis yudisial dalam rangka mengisi kekosongan hukum atau terhadap keberlakuan undang-

undang yang belum ada peraturan organiknya yang struktur susunannya menyerupai perumusan undang-undang sebagai sumber bagi hakim dalam praktik peradilan dan juga bagi penegak hukum lainnya.

Mengenai peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan langsung dengan pedoman beracara dalam menyelesaikan sengketa perkara, antara lain:

- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana;³⁷
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

³⁷Penerapan gugatan sederhana di peradilan agama merupakan suatu terobosan untuk mengurangi beban sengketa yang diajukan ke peradilan agama. Konsep ini selaras dengan prinsip sederhana, cepat, dan berbiaya rendah. Lihat Imam Sukadi dan Erfaniah Zuhriah, "The Legal Policy of Judicial Power The Idea of Implementation of Small Claim Courts in The Idea of Implementation of Small Claim Courts in Religious Court," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol. 13, No. 1 (2021): hal. 1.

- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
- Perma lainnya.

h. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA)

Surat Edaran Mahkamah Agung RI adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung terhadap keseluruhan jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan. SEMA lebih bersifat administratif yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak sebagaimana disebut dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 57/KMA/SK/TV/2016, tanggal 13 April 2016.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) sebagai produk pimpinan Mahkamah Agung yang bersifat kebijakan non teknis atau petunjuk operasional bagi para hakim dalam menghadapi permasalahan hukum yang jangkauannya bersifat internal di Mahkamah Agung. Sepanjang menyangkut hukum acara perdata, maka surat edaran dan instruksi Mahkamah Agung mengikat bagi hakim sebagaimana undang-undang tetapi tidak bagi penegak hukum di luar Mahkamah Agung RI. Sebagai contoh, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1976 tentang Gugatan terhadap pengadilan dan hakim; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan hukum.

i. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Yurisprudensi adalah putusan hakim pada Mahkamah Agung yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan putusan hukum (*question of law*) atas fakta (*question of fact*) yang sama. Hakim tidak terikat pada putusan yurisprudensi tersebut sebab Indonesia tidak menganut *the binding force of precedent*. Hakim bebas memilih antara menggunakan yurisprudensi atau sebaliknya.

j. Instruksi Presiden

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku. Dalam hal ini, Buku I tentang Hukum Perkawinan; Buku II tentang Hukum Kewarisan; Buku III tentang Hukum Perwakafan.

k. Peraturan Bank Indonesia (BI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan lainnya dari berbagai instansi terkait;

l. Doktrin

Doktrin yaitu pendapat ahli hukum yang dijadikan sumber hukum acara, tetapi sifatnya tidak mengikat hakim dalam membuat pertimbangan hukumnya dalam memutus suatu perkara. Agar dapat menjadi sumber hukum formil, maka doktrin harus memenuhi syarat tertentu, seperti doktrin yang telah dimuat dalam putusan hakim.

m. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional, yaitu sumber hukum yang berasal dari perjanjian kerja sama bidang peradilan antar negara. Selain itu, dikenal pula sumber hukum internasional, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa dan keputusan hakim.

n. Kitab Fikih Islam dan Sumber Hukum Tidak Tertulis lainnya

Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama Nomor B/1/1735, tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Luar Jawa dan Madura dikemukakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman hakim peradilan agama yang bersumber dari kitab-kitab fikih.

Terdapat 13 (tiga belas) kitab fikih yang relevan dengan hukum acara perdata, diantaranya sebagai berikut: 1. *Al-Bajuri*; 2. *Fathul Mu'in*; 3. *Syarqawi at-Tahrir*; 4. *Qalyubi/Mahalli*; 5. *Fathul Wahab* dan *Syarh-nya*; 6. *Tuhfah*; 7. *Tarhibul Musytaq*; 8. *Qawininusy Syar'iyah li Sayyid bin Yahya*; 9. *Qawininusy Syar'iyah li Sayyid Sadaqah Dahlan*; 10. *Syamsyuri fil Faraid*; 11. *Bugyatul Mustarsyidin*; 12. *Al-fiqh ala Madzahibil Arba'ah*; 13. *Mugnif Muntaj*.

2. Sumber Hukum Materiil Peradilan Agama

Terdapat berbagai sumber hukum materiil yang diterapkan di peradilan agama. Mengenai pembahasan tersebut sebagai berikut.³⁸

a. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya merupakan konstitusi negara yang membentuk sistem kenegaraan, pemerintahan, dan tatanan hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Keberadaan peradilan agama pasca kemerdekaan Indonesia dikukuhkan melalui UUD 1945 dan secara khusus melalui amendemen ketiga, kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung menyebut secara tegas peradilan agama sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Lembaga Peradilan secara tegas bertugas menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman, terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pada saat itu, Peradilan Agama menjadi pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum.

c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Hal

³⁸Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI* (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 339-346. Lihat juga Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. V* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 308.

mendasar dari undang-undang ini adalah pengakuan tegas mengenai lembaga peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Namun, dalam undang-undang ini, lembaga peradilan belum berada dalam satu atap, karena masalah administratif lembaga peradilan masih berada di bawah kekuasaan eksekutif.

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang ini menjadi kulminasi dari perjuangan dalam mewujudkan kesatuan hukum perkawinan nasional. Undang-undang ini sekaligus menegaskan kembali bahwa perkara di bidang hukum perkawinan bagi umat Islam menjadi kewenangan peradilan agama.

e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang ini menjadi titik anjak pengakuan eksistensi peradilan agama secara utuh. Dengan adanya undang-undang ini, peradilan agama menjadi peradilan seutuhnya karena peradilan agama selain berwenang menerima dan memutus perkara juga berwenang mengeksekusi putusannya.

f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang ini mengamankan peradilan satu atap seluruh lingkungan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung. Setelah lahirnya undang-undang ini, maka seluruh lembaga peradilan (baik teknis administratif maupun yustisial) berada di bawah Mahkamah Agung dengan masa transisi penyatuatapan sesuai amanat undang-undang ini adalah 5 (lima) tahun.

- g. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh jis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang mendasari pembentukan mahkamah syar'iyah sebagai kekhususan dari peradilan agama yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Keistimewaan Aceh dengan penyelenggaraan syariat Islam mendorong pembentukan mahkamah syar'iyah yang tidak hanya mengadili perkara perdata Islam, namun juga mencakup beberapa perkara tindak pidana dalam hukum Islam (*jinayat*).

- h. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang ini mencabut ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman sebelumnya. Selain memperkuat kedudukan peradilan agama, undang-undang ini juga menegaskan pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

- i. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama pada tahun 2006 membawa perubahan yang revolusioner terhadap kewenangan yang dimiliki oleh peradilan agama.³⁹ Undang-Undang ini memperluas kewenangan peradilan agama, yaitu kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah. Selain itu, undang-undang ini juga menghapus *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa keperdataan bagi

³⁹Bintoro, Shomad, dan Masruhan, "Islamic Personalization as The Basis of Right Claim Submission in Religious Court," hal. 188.

orang Islam serta penegasan kewenangan peradilan agama terhadap sengketa keperdataan lain bagi subjek perkara di peradilan agama.

j. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan peradilan agama. Pasal 55 undang-undang ini semula mengundang perdebatan karena masih memberi pilihan penyelesaian sengketa bagi para pihak apakah ke peradilan agama atau ke peradilan umum. Namun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Perbankan Syariah tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga *choice of forum* penyelesaian sengketa perbankan syariah tersebut di atas dinyatakan inkonstitusional. Ini sekaligus menegaskan kembali sekaligus mengukuhkan kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

k. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang ini disahkan sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU/2006, yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Mengenai pokok-pokok pikiran dalam undang-undang ini antara lain: 1. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; 2. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung; 3. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang ini meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial, yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Adapun untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

m. Peraturan Pemerintah

Beberapa peraturan pemerintah yang terkait dengan eksistensi dan kewenangan peradilan agama adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan;

n. Keputusan Presiden

Beberapa keputusan presiden terkait eksistensi dan kewenangan peradilan agama, sebagai berikut:

- 1) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

o. Instruksi Presiden

Tahun 1991, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Inpres menjadi dasar pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum materil dan formil di peradilan agama. Muatan norma dalam KHI ini memperkuat kedudukan dan kewenangan peradilan agama sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

p. Peraturan Mahkamah Agung

Beberapa Peraturan Mahkamah Agung terkait dengan eksistensi dan kewenangan peradilan agama, sebagai berikut

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah;
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Berhadapan dengan Hukum.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administra. Si Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronok.

q. Surat Edaran Mahkamah Agung

Beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung terkait dengan eksistensi dan kewenangan Peradilan Agama, sebagai berikut:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pengertian Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;
 - 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
 - 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
 - 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
 - 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
 - 8) Peradilan Agama di Era Digital (Industri 4.0): Potret Kebijakan Ditjen Badilag dalam Menghadapi Digitalisasi Administrasi Keperkaraan untuk Peningkatan Kualitas Layanan Peradilan kepada Masyarakat Pencari Keadilan.
- o. Kitab Fikih Islam dan Sumber Hukum Tidak Tertulis lainnya

Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama Nomor B/1/1735, tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Luar Jawa dan

Madura dikemukakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman hakim peradilan agama yang bersumber dari kitab-kitab fikih.

Terdapat 13 (tiga belas) kitab fikih yang relevan dengan hukum acara perdata, diantaranya sebagai berikut: 1. *Al-Bajuri*; 2. *Fathul Mu'in*; 3. *Syarqawi at-Tahrir*; 4. *Qalyubi/Mahalli*; 5. *Fathul Wahab dan Syarh-nya*; 6. *Tuhfah*; 7. *Targhibul Musytaq*; 8. *Qawininusy Syar'iyah li Sayyid bin Yahya*; 9. *Qawininusy Syar'iyah li Sayyid Sadaqah Dahlan*; 10. *Syamsyuri fil Faraid*; 11. *Bugyatul Mustarsyidin*; 12. *Al-fiqh ala Madzahibil Arba'ah*; 13. *Mugnif Muntaj*.

E. Kewenangan Peradilan Agama dalam Penanganan Perkara Pencegahan Perkawinan di Indonesia

1. Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif Peradilan Agama

Kata kewenangan, kekuasaan, kompetensi berarti kemampuan untuk menentukan sesuatu.⁴⁰ Adapun yang dimaksud kewenangan peradilan agama adalah kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang menjadi wewenang peradilan agama berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁴¹

Berkaitan dengan kewenangan peradilan agama dalam konteks hukum acara perdata, pada umumnya menyangkut dua hal, yaitu kewenangan absolut (kewenangan tentang jenis perkara lembaga peradilan) dan kewenangan relatif

⁴⁰Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1621.

⁴¹Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

(kewenangan tentang wilayah hukum lembaga peradilan). Berikut akan diuraikan mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif Peradilan Agama di Indonesia.

a. Kewenangan Absolut Peradilan Agama

Kewenangan absolut atau disebut juga dengan kewenangan mutlak adalah kewenangan lembaga peradilan untuk mengadili perkara berdasarkan jenis perkara maupun mengenai subjek atau orang yang berperkara.⁴² Kewenangan absolut peradilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara, misalnya di bidang perkawinan. Bagi para pihak yang beragama Islam, maka dalam mengadili perceraianya menjadi kewenangan pengadilan agama setempat. Sedangkan, bagi para pihak non muslim, maka dalam mengadili perceraianya menjadi kewenangan pengadilan negeri setempat.

Mengenai kewenangan absolut peradilan agama lainnya berhubungan dengan subjek atau orang yang berperkara berkaitan dengan asas personalitas keislaman. Dalam arti, peradilan agama bukan hanya menangani perkara bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga terhadap seluruh warga negara Indonesia, termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Sebagai contoh, sengketa di bidang perkawinan yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama karena dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan pasangan suami istri tersebut pada saat menikah beragama Islam. Jika pada saat akan melakukan perceraian

⁴²Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. II (Malang: Setara Press, 2016), hal. 129.

disebabkan salah seorang ataupun kedua duanya *murtad* (keluar dari Islam), maka perkara perceraian tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Perubahan yang sangat esensial dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah penghapusan kata perdata seperti dimuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada redaksi perkara perdata tertentu. Adapun redaksinya secara lengkap, yaitu peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Hal itu guna mengakomodir kewenangan Mahkamah Syari'iyah sebagai lembaga peradilan khusus dari lingkungan Peradilan Agama yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang kewenangannya melingkupi perkara tertentu di bidang perdata dan pidana Islam (*jinayat*). Sehingga, agar tidak bertentangan antara Undang-Undang Peradilan Agama dengan Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka kata perdata tersebut dihapus.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infak; h. Sedekah; dan i. Ekonomi Syariah.⁴³

Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perkara sebagaimana diatur dalam 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 serta Qanun Nomor 11 Tahun 2002. Dalam hal ini, kewenangan Mahkamah Syari'iyah meliputi bidang *Ahwal Asy-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum ekonomi Islam) dan *jinayat* (hukum pidana Islam).

Ruang lingkup kewenangan peradilan agama diatur dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a hingga i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun rincian kewenangan Peradilan Agama di berbagai bidang perkara diuraikan berikut ini.

a) Perkawinan

Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain:⁴⁴

⁴³Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴⁴Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b) Waris

Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.⁴⁵

⁴⁵Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Apabila penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Peradilan Agama tersebut diuraikan lebih lanjut, pokok-pokok hukum waris Islam yang termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan agama meliputi hal-hal berikut:

1) Penentuan mengenai siapa yang menjadi ahli waris

Dalam hal penentuan mengenai siapa yang menjadi ahli waris, ada beberapa segi hukum yang melingkupi antara lain:

- a. Penentuan kelompok ahli waris;
- b. Penentuan tentang siapa-siapa yang berhak mewarisi;
- c. Penentuan tentang siapa yang terhalang menjadi ahli waris;
- d. Penentuan hak dan kewajiban ahli waris, terutama yang berkenaan dengan mengurus pemakaman, menyelesaikan utang-piutang si pewaris, menyelesaikan wasiat si pewaris, melakukan pembagian harta warisan (harta peninggalan) di antara para ahli waris yang berhak.

2) Penentuan mengenai harta peninggalan:

Dalam hal penentuan mengenai harta peninggalan, ada beberapa segi hukum yang melingkupi antara lain:

- a. Penentuan harta *tirkah* yang dapat diwarisi yang meliputi semua harta peninggalan, baik hak milik kebendaan maupun hak milik lain yang bukan kebendaan;
- b. Penentuan besarnya harta warisan, yakni penjumlahan dari harta *tirkah* ditambah dengan apa yang menjadi haknya dari harta bersama dikurangi biaya keperluan jenazah, utang pewaris dan wasiatnya (jika ada).

3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris

Berkaitan dengan penentuan bagian ahli waris meliputi penentuan porsi masing-masing ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan. Dalam hal ini, secara garis besar bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan sedemikian rupa berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.

4) Pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut

Mengenai pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, ada dua hal yang perlu dipahami. Dalam hal ini, pengadilan agama dapat melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut dengan dua cara, yaitu:

- a. Melakukan pembagian berdasarkan putusan Pengadilan. Hal ini termasuk fungsi kewenangan mengadili peradilan agama dalam menjalankan tugas eksekusi, dengan syarat apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut mengandung amar atau diktum yang bersifat *condemnatoir*;
- b. Melakukan pembagian atas dasar penetapan yang dimohonkan. Dalam hal ini, pengadilan agama melakukan pembagian harta waris di luar jalur eksekusi, yakni pembagian dilakukan atas dasar adanya permohonan dari seseorang tentang ahli waris dan bagiannya masing-masing di luar sengketa.

Demikian secara garis besar uraian tentang pokok-pokok hukum waris Islam yang perkara atau sengketanya termasuk dalam kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa ruang

lingkup bidang kewarisan yang perkara atau sengketanya termasuk dalam kewenangan peradilan agama sudah meliputi semua aspek hukum waris Islam.

Selanjutnya hal lain yang perlu dipahami mengenai ruang lingkup dan jangkauan kewenangan peradilan agama dalam bidang waris adalah bahwa dalam hal sengketa atau perkara waris bagi umat Islam tidak ada lagi pilihan hukum (hak opsi). Perkara atau sengketa waris bagi umat Islam, harus (wajib) diselesaikan menurut hukum waris Islam melalui Peradilan Agama.

Sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam perkara waris para pihak beperkara dibolehkan memilih hukum apa saja selain hukum Islam yang akan digunakan dalam pembagian warisan." Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 hal itu dihapuskan, sehingga bagi umat Islam dalam perkara waris tidak ada lagi pilihan hukum Selain harus menggunakan hukum waris Islam.

Dihapuskannya pilihan hukum tersebut jelas merupakan salah satu terobosan penting berkaitan dengan ruang lingkup dan jangkauan kewenangan peradilan agama. Mengingat, adanya ketentuan yang memberikan hak kepada para pihak beperkara untuk memilih hukum apa saja yang akan digunakan dalam pembagian harta warisnya, di samping memberikan peluang kepada umat Islam untuk tidak mematuhi hukum agamanya dalam bidang tersebut, juga merupakan suatu ganjalan sekaligus suatu pembatasan terhadap kewenangan Peradilan Agama dalam bidang tersebut. Dengan dihapuskannya ketentuan mengenai pilihan hukum tersebut, maka dengan sendirinya dalam hal sengketa atau perkara waris bagi orang Islam tidak ada lagi pilihan hukum, melainkan harus menyelesaikannya

berdasarkan hukum Islam. Adapun lembaga peradilan yang berwenang secara absolut dalam hal ini tidak lain hanya lembaga peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

c) Wasiat

Definisi wasiat dimuat dalam penjelasan Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.⁴⁶

d) Hibah

Definisi hibah dimuat dalam penjelasan Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.⁴⁷

e) Wakaf

Definisi wakaf dimuat dalam penjelasan Pasal 49 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wakaf adalah perbuatan seseorang atau

⁴⁶Penjelasan Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴⁷Penjelasan Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴⁸

f) Zakat

Definisi zakat dimuat dalam penjelasan Pasal 49 huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁴⁹

g) Infak

Definisi zakat dimuat dalam penjelasan Pasal 49 huruf g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Infak adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Swt.⁵⁰

⁴⁸Penjelasan Pasal 49 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴⁹Penjelasan Pasal 49 huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁵⁰Penjelasan Pasal 49 huruf g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

h) Sedekah

Definisi sedekah dimuat dalam penjelasan Pasal 49 huruf h Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedekah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap rida Allah Swt dan pahala semata.⁵¹

i) Ekonomi Syariah

Definisi ekonomi syariah dimuat dalam penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:⁵²

- a. Bank Syariah;
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah;
- c. Asuransi Syariah;
- d. Reasuransi Syariah;
- e. Reksa Dana Syariah;
- f. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah;
- g. Sekuritas Syariah;
- h. Pembiayaan Syariah;

⁵¹Penjelasan Pasal 49 huruf h Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁵²Penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- i. Pegadaian Syariah;
- j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; dan
- k. Bisnis Syariah.

Selain berbagai kewenangan di atas, peradilan agama juga berwenang memberikan penetapan (isbat) rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam penjelasan Pasal 52A Undang-Undang Peradilan Agama dinyatakan bahwa selama ini peradilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal. Selain itu, peradilan agama juga dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.⁵³

Peradilan Agama selanjutnya juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun dalam Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama tersebut dinyatakan

⁵³Penjelasan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

bahwa pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di pengadilan agama.

Berkaitan dengan kewenangan mahkamah syar'iyah di bidang perdata Islam sebagaimana kewenangan peradilan agama yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 meliputi bidang: 1. Perkawinan; 2. Waris; 3. Wasiat; 4. Hibah; 5. Wakaf; 6. Zakat; 7. Infak; 8. Sedekah, dan 9. Ekonomi Syariah. Berkaitan dengan kewenangan mahkamah syar'iyah di bidang jinayat diatur dalam berbagai Qanun Aceh (sejenis Perda). Dalam hal ini meliputi: 1. *Jarimah Hudud*, yaitu zina, menuduh (*qadzaf*), pencurian, perampokan, minum keras (*khamar*) dan napza (narkoba), murtad, dan pemberontakan (*bughat*); 2. *Jarimah Qishash/Diyat*, yaitu pembunuhan dan penganiayaan; 3. *Jarimah Ta'zir*, yaitu perjudian (*maisir*), penipuan, pemalsuan, mesum (*khalwat*), meninggalkan sholat farḍu dan puasa ramadhan.⁵⁴

b. Kewenangan Relatif Peradilan Agama

Kewenangan relatif adalah kewenangan peradilan untuk mengadili perkara berdasarkan wilayah hukum suatu pengadilan. Kewenangan relatif ini erat kaitannya dengan tempat tinggal atau domisili pihak-pihak yang berperkara.⁵⁵

Dasar hukum untuk menentukan kewenangan relatif setiap pengadilan agama berpedoman kepada ketentuan hukum acara perdata. Oleh karena Pasal 54

⁵⁴Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 54-60.

⁵⁵M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. III (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 121.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menyatakan hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum. Landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan HIR dan R.Bg sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg. serta Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Penentuan kompetensi relatif bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana suatu gugatan dapat diajukan agar gugatan memenuhi syarat formil. Dalam hal ini, meliputi asas *actor secuitur forum rei* dan asas *forum rei sitae*. Asas *actor secuitur forum rei* merupakan asas mengenai kompetensi relatif mengadili yang berkaitan dengan faktor tempat tinggal para pihak. Mengenai asas *forum rei sitae* berarti berhubungan dengan tempat objek sengketa berada.⁵⁶

Kewenangan relatif peradilan agama juga didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan Pasal tersebut (1) Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota; (2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa wilayah hukum pengadilan agama meliputi wilayah kabupaten/kota. Adapun wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama meliputi wilayah provinsi. Sebagai

⁵⁶Zulkarnain, *Hukum Kompetensi Peradilan Agama: Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama dalam Hukum Positif di Indonesia*, hal. 123.

contoh, Pengadilan Agama Palangka Raya wilayah hukumnya meliputi seluruh Kota Palangka Raya. Sedangkan Pengadilan Agama Banjarmasin, wilayah hukumnya meliputi seluruh Kota Banjarmasin. Adapun Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan Pengadilan Agama Kalimantan Selatan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Terdapat pengecualian dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada di kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian. Pengecualian ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena adanya daerah pemekaran sehingga yang terjadi satu pengadilan untuk dua daerah (dua kabupaten/kota) atau karena bertambah banyak dan padatnya penduduk, sehingga untuk satu daerah harus dibentuk dua pengadilan agama.

2. Kewenangan Peradilan Agama dalam Penanganan Perkara Pencegahan Perkawinan di Indonesia

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memuat ketentuan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain: (4) pencegahan perkawinan.

Berkaitan dengan ketentuan hukum pencegahan perkawinan, diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, juga diatur dalam SK KMA RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat 9 (sembilan) pasal yang mengatur tentang pencegahan perkawinan. Berkaitan dengan hal tersebut, pencegahan perkawinan diatur dalam Bab III Pasal 13 hingga Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan. Mengenai ketentuan pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan

Kompilasi Hukum Islam terdapat 10 (sepuluh) pasal yang mengatur tentang pencegahan perkawinan. Dalam hal ini, pencegahan perkawinan diatur dalam Bab X Pasal 60 hingga Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam. Mengenai ketentuan pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*.

Pasal 62

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan
- (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

- (1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Ketentuan pencegahan perkawinan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Peradilan Agama melainkan hanya mengatur tentang kewenangan absolut peradilan agama adalah salah satunya pencegahan perkawinan. Pencegahan

perkawinan di Peradilan Agama lebih lanjut di atur melalui SK KMA RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan berkaitan dengan pedoman khusus Pencegahan Perkawinan yaitu:⁵⁷

- a. Calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka orang tua, keluarga, wali pengampu dari calon mempelai dapat mengajukan pencegahan perkawinan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.
- b. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut harus memedomani hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Ayah, ibu, kakek, anak, cucu, saudara, wali nikah dan wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dapat mencegah perkawinan, apabila ada calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 13 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
 - 2) Mereka yang tersebut dalam angka (1) di atas berhak juga mencegah perkawinan apabila salah seorang calon mempelai berada di bawah pengampuan (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
 - 3) Suami atau istri dapat mencegah perkawinan yang akan dilangsungkan oleh istri atau suami (Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
 - 4) Jaksa (Pasal 65 KUH Perdata) atau PPN (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI) wajib mencegah berlangsungnya perkawinan, apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8-10 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
 - 5) Permohonan pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 17 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
 - 6) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah menyampaikan salinan surat permohonan pencegahan perkawinan kepada Kantor Urusan Agama (KUA), agar KUA tidak melangsungkan perkawinan kedua belah pihak yang bersangkutan, selama proses pemeriksaan di Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.
 - 7) Proses pemeriksaan permohonan pencegahan perkawinan bersifat voluntair, produknya berupa penetapan dan atas penetapan tersebut dapat dilakukan upaya hukum kasasi.

⁵⁷SK KMA RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, hal. 140-142.

- 8) Apabila permohonan pencegahan perkawinan tersebut dikabulkan, dalam waktu yang singkat Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah menyampaikan salinan penetapan tersebut kepada KUA dimana perkawinan itu akan dilangsungkan.
- 9) Kedua calon mempelai atau salah satu calon mempelai yang merasa keberatan atas penetapan pencegahan perkawinan tersebut, dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memutus perkara tersebut.
- 10) Proses pemeriksaan perlawanan atas penetapan pencegahan perkawinan tersebut bersifat kontensius, dan terhadap putusannya dapat dilakukan upaya banding (Pasal 18 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 KUH Perdata dan Pasal 817, 818 Rv).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kewenangan peradilan agama dalam menangani perkara pencegahan perkawinan hanya mengakomodir pencegahan perkawinan terhadap pihak yang akan menikah. Dengan kata lain, pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh pihak eksternal terhadap rencana perkawinan dari calon suami atau calon istri. Dalam hal ini, yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai.

F. Tinjauan Mengenai Kekosongan Hukum Bidang Perdata dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Paksa di Indonesia

Mengenai problematika hukum di bidang perdata yang berkaitan dengan praktik perkawinan paksa adalah adanya kekosongan hukum mengenai aturan pencegahannya. Dalam hal ini, belum ada ketentuan hukum yang mengatur pencegahan perkawinan paksa secara internal oleh anak atau pihak di bawah perwalian yang dapat diupayakan secara aktif, langsung dan mandiri oleh anak atau pihak di bawah perwalian sebagai subjek hukum untuk mencegah perkawinan paksa terhadap dirinya. Dalam arti, belum ada aturan hukum guna mengakomodir upaya anak atau pihak yang berada di bawah perwalian selaku subjek hukum dari

pihak internal untuk mencegah perkawinan paksa terhadap dirinya oleh orang tua atau wali nikahnya.

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur bahwa yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai.⁵⁸ Demikian pula dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai.⁵⁹

Dapat dipahami bahwa berbagai ketentuan hukum yang ada saat ini hanya mengakomodir pencegahan perkawinan terhadap pihak yang akan menikah. Dalam arti, pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh pihak eksternal terhadap rencana perkawinan dari calon suami atau calon istri. Sehingga, belum ada ketentuan hukum yang mengatur pencegahan perkawinan paksa oleh wali nikah terhadap anak atau pihak di bawah perwalian melalui peran anak atau pihak di bawah perwalian sebagai subjek hukum untuk secara aktif, langsung dan mandiri secara internal untuk mencegah perkawinan paksa terhadap dirinya.

Peneliti berpendapat bahwa anak selaku subjek hukum dari pihak internal juga memiliki hak untuk dapat mencegah perkawinan paksa yang dilakukan orang tua atau wali terhadap dirinya tanpa disertai persetujuan anak melalui ranah

⁵⁸Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁹Pasal 62 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

peradilan agama. Hal tersebut dapat menjadi solusi alternatif guna mencegah praktik perkawinan paksa yang masih terjadi di masyarakat.

Ketentuan hukum selanjutnya dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infak, h. sedekah dan i. ekonomi syariah.⁶⁰

Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memuat ketentuan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain: (4) pencegahan perkawinan.

Problematika yuridis selanjutnya dalam penelitian ini berkaitan dengan kewenangan peradilan agama di Indonesia. Dalam hal ini, belum adanya aturan hukum tentang kewenangan peradilan agama dalam menangani perkara pencegahan perkawinan paksa melalui putusan tentang wali *mujbir* di peradilan agama. Dalam hal ini, wali *mujbir* yang dimaksud adalah wali *mujbir* yang menyimpang dari syariat Islam dan menyalahgunakan wewenang hak *ijbār*.

⁶⁰Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, penting dilakukan formulasi hukum dalam kewenangan peradilan agama di bidang perkawinan, khususnya mengenai kewenangan peradilan agama dalam menangani perkara pencegahan perkawinan. Sehingga, kewenangan peradilan agama tidak hanya menangani perkara pencegahan perkawinan biasa yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap pihak yang akan menikah atau pencegahan perkawinan terhadap rencana perkawinan dari calon suami atau calon istri.

Gagasan formulasi hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan kewenangan peradilan agama dalam menangani perkara pencegahan perkawinan paksa terhadap anak atau pihak di bawah perwalian. Sehingga, dapat diakomodir ketentuan hukum baru mengenai peran anak atau pihak di bawah perwalian sebagai subjek hukum untuk secara aktif, langsung dan mandiri untuk mencegah perkawinan paksa terhadap dirinya oleh wali nikah. Jika pihak wali nikah terbukti melakukan tindakan paksa untuk menikahkan anak atau pihak yang berada di bawah perwaliannya, maka wali nikah tersebut dinyatakan sebagai wali *mujbir* yang menyalahgunakan wewenang hak *ijbâr* yang dituangkan dalam putusan pengadilan agama. Dengan adanya putusan tersebut, pihak Kantor Urusan Agama harus menolak pendaftaran perkawinan paksa yang dilakukan wali terhadap anak atau pihak yang berada di bawah perwalian.